



PENETAPAN
Nomor 323/Pdt.P/2021/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak :

Andi Adriansyah Bin Armansyah, Tempat tanggal lahir : Kendari 22 September 1989, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Gunung Meluhu, Perum Diamond Alfa Blok A No.18 Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Jacklyn A. Pangaibali Binti Agus Pangaibali. Tempat tanggal lahir : Makassar 05 April 1986, Pekerjaan Pengusaha, Warganegara Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Gunung Meluhu, Perum Diamond Alfa Blok A No.18 Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini pemohon I dan II memberi kuasa kepada: ILHAM RASYID,S.H. Advokat/Penasehat hukum pada kantor Firma Hukum "PROLEGAL INDONESIA" (advocat & legal Attorney) yang beralamat di Griya Bukit Antang Sejahtera E/7 Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Oktober 2021, yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 07 Oktober 2021 di bawah Nomor 418/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. No. 323/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 07 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 323/Pdt.P/2021/PA Kdi pada tanggal 11 Oktober 2021` mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2017 atau 24 Rabiul Ula 1439, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0026 / 011 / II / 2018 tanggal 13 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *jejaka* dan Pemohon II berstatus *janda*;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak yang bernama :

N a m a	:	Andi Mikhayla Alesha Adriansyah
Tempat/Tgl. Lahir	:	Makassar, 24 Oktober 2017
Agama	:	Islam
Tempat kediaman di	:	Jalan Gunung Meluhu, Perum Diamond Alfa Blok A No.18 Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari,
Nama Ayah Kandung	:	Nuralim Dg. Tinggi
Umur	:	41 tahun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Bengkel
Pendidikan	:	SMA
Tempat kediaman di	:	Mallengkeri Raya Lr. 2 No.31, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
Nama Ibu Kandung	:	Suhemi Dg. So'na
Umur	:	33 tahun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga

Hal. 2 dari 15 hal. Pen. No. 323/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP
Tempat kediaman di : Mallengkeri Raya Lr. 2 No.31, Kelurahan
Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota
Makassar

4. Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyetujui dan menyerahkan anaknya untuk diangkat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut, dimana penyerahan tersebut dilakukan oleh orang tua kandung anak tersebut, sepanjang Pemohon I dan Pemohon II merawat membesarkan, mendidik dan memberikan pendidikan islami dengan sebaik-baiknya selayaknya anak kandung ;
5. Bahwa anak tersebut telah dirawat, dibesarkan, dididik serta diberikan pendidikan islami dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung selama lebih kurang dari 3 tahun ;
6. Bahwa tujuan dari pengangkatan anak tersebut dikarenakan rasa kasih sayang yang sangat besar dari Pemohon I dan Pemohon II serta agar kehidupan serta pendidikan anak tersebut menjadi lebih baik ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak tersebut ;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan bernama Andi Mikhayla Alesha Adriansyah, yang lahir di Makassar pada tanggal 24 Oktober

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. No. 323/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 anak kandung dari suami isteri bernama Nuralim Dg. Tinggi dan Suhemi Dg. So'na ;

3. Memrintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari dan selanjutnya mencatat pengangkatan anak angkat tersebut dalam register yang tersedia untuk itu :

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER :

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Rekomendasi Nomor: 463-1/1387.E tanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an. Andi Adriansyah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an. Gubernur Sulawesi Tenggara, Kepala Dines Sosial Prov. Sultra dan telah dinazegelen, (bukti P1);
2. Asli Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pihak pertama dan Pihak kedua yang telah dinazegelen, (bukti P2)
3. Fotokopi Surat Kelahiran PNG/43/X/2017 tanggal 26 Oktober, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokte/Bidan tanpa memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor KD21/SKN/VI / 2017 tanggal 6 April 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Imam P3N Desa Pa'nakkukang tanpa memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/005829/IX/YAN.2.3/2020/INTELKAM tanggal 16 September 2020

Hal. 4 dari 15 hal. Pen. No. 323/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. Andi Adriansyah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an. Kepala Kepolisian Resor Kendari , Kasat INTELKAM yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/005828/IX/YAN.2.3/2020/INTELKAM tanggal 16 September 2020 an. Jacklyn. A. Pangaibali yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an. Kepala Kepolisian Resor Kendari , Kasat INTELKAM yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor B/35/KES.9/2020/Klinik tanggal 16 September 2020 an. Andi Adriansyah, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa tanpa memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor B/34/KES.9/2020/Klinik tanggal 16 September 2020 an. Jacklyn. A. Pangaibah, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa tanpa memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 001/SKP-KKP/VII/2021 tanggal 6 July 2021 an. Andi Adriansyah, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Andi Ady Aksar yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/011/II/2018 yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7471084504860007 Tanggal 12-03-2018 atas nama Jacklyn. A. Pangaibali yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P11).
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7471072209890001 Tanggal 08-03-2018 atas nama Andi Adriansyah yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P12).

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. No. 323/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371102505800016 Tanggal 12-05-2018 atas nama M. Nur Alim Dg. Tinggi yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P13).
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7471090603180006 Tanggal 10-01-2020 an. Andi Adriansyah yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P14).s

B. Saksi-Saksi

1. Irmawati Armin binti Armin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo No. 14, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi adalah teman pemohon memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, keduanya beragama Islam;
 - Bahwa saksi tahu pemohon ingin mengangkat anak;
 - Bahwa saksi kenal anak yang akan diangkat oleh pemohon bernama Andi Mikhayla Alesha Adriansyah, umur 4 tahun, ibu kandungnya bernama Suhemi Dg. So'na dan ayah kandungnya bernama Nuralim Dg. Tinggi, keduanya beragama Islam;
 - Bahwa pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan orang tua Andi Mikhayla Alesha Adriansyah;
 - Bahwa Nuralim Dg. Tinggi setuju kalau Andi Mikhayla Alesha Adriansyah diangkat anak oleh pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Andi Mikhayla Alesha Adriansyah dipelihara oleh pemohon sejak berumur 7 bulan;
 - Bahwa yang saksi lihat keadaan dan pertumbuhan Andi Mikhayla Alesha Adriansyah selama dipelihara oleh pemohon sangat baik karena pemohon mengasuh Andi Mikhayla Alesha Adriansyah seperti layaknya anak kandung sendiri serta diberikan Pendidikan agama yang baik;

Hal. 6 dari 15 hal. Pen. No. 323/Pdt.P/2021/PA.Kdi



- Bahwa pemohon beragama Islam, dan saksi lihat akhlak dan perilaku pemohon sangat baik serta rajin menjalankan ibadah;
 - Bahwa setahu saksi pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dan pemohon II bekerja sebagai pengusaha, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak untuk kepentingan masa depan Andi Mikhayla Alesha Adriansyah terutama pendidikannya;
2. Wulandari binti Bahnud, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Mekar I No. 19 D, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, saksi adalah teman pemohon memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, keduanya beragama Islam;
 - Bahwa saksi tahu pemohon ingin mengangkat anak;
 - Bahwa saksi kenal anak yang akan diangkat oleh pemohon bernama Andi Mikhayla Alesha Adriansyah, umur 4 tahun, ibu kandungnya bernama Suhemi Dg. So'na dan ayah kandungnya bernama Nuralim Dg. Tinggi, keduanya beragama Islam;
 - Bahwa pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan orang tua Andi Mikhayla Alesha Adriansyah;
 - Bahwa Nuralim Dg. Tinggi setuju kalau Andi Mikhayla Alesha Adriansyah diangkat anak oleh pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Andi Mikhayla Alesha Adriansyah dipelihara oleh pemohon sejak berumur 7 bulan;
 - Bahwa yang saksi lihat keadaan dan pertumbuhan Andi Mikhayla Alesha Adriansyah selama dipelihara oleh pemohon sangat baik karena pemohon mengasuh Andi Mikhayla Alesha Adriansyah seperti layaknya anak kandung sendiri serta diberikan Pendidikan agama yang baik;

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No. 323/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon beragama Islam, dan saksi lihat akhlak dan perilaku pemohon sangat baik serta rajin menjalankan ibadah;
- Bahwa setahu saksi pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dan pemohon II bekerja sebagai pengusaha, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak untuk kepentingan masa depan Andi Mikhayla Alesha Adriansyah terutama pendidikannya;

Bahwa pemohon I dan II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon I dan II dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I dan II adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti P10 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/011/II/2018 yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P8 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P10 tersebut menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 – 12 - 2017, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Andi Adriansyah Bin Armansyah (pemohon I) dengan seorang wanita bernama Jacklyn A. Pangaibali Binti Agus Pangaibali (pemohon II) sehingga dengan demikian bukti P10 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P10 telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. No. 323/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P10 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian berdasarkan alat bukti P10 dihubungkan dengan alat bukti P11, P12 dan P14 harus dinyatakan terbukti bahwa Andi Adriansyah Bin Armansyah (pemohon I) dengan Jacklyn A. Pangaibali Binti Agus Pangaibali (pemohon II) adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon I dan II menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, keduanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon I dan II yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I (Andi Adriansyah Bin Armansyah) dan pemohon II (Jacklyn A. Pangaibali Binti Agus Pangaibali) adalah keduanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat anak bernama Andi Mikhayla Alesha Adriansyah, tempat tanggal lahir di Makassar, 24 Oktober 2017, sebagai anak angkat, anak tersebut adalah anak kandung dari Nuralim Dg Tinggi dan Suhemi Dg So'na.

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon I dan II menerangkan bahwa saksi kenal anak yang akan diangkat oleh pemohon bernama Andi Mikhayla Alesha Adriansyah, umur 4 tahun, ibu kandungnya bernama Suhemi Dg. So'na dan ayah kandungnya bernama Nuralim Dg. Tinggi, keduanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon I dan II yang saling bersesuaian dihubungkan dengan alat bukti P3, P4 dan P13 harus dinyatakan terbukti bahwa Andi Mikhayla Alesha Adriansyah, umur 4 tahun, ibu kandungnya bernama Suhemi Dg. So'na dan ayah kandungnya bernama Nuralim Dg. Tinggi, keduanya beragama Islam;

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. No. 323/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak bernama Andi Mikhayla Alesha Adriansyah, tempat tanggal lahir di Makassar, 24 Oktober 2017, disetujui oleh orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa Nuralim Dg. Tinggi setuju kalau Andi Mikhayla Alesha Adriansyah diangkat anak oleh pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian yang dihubungkan dengan alat bukti P2 harus dinyatakan terbukti bahwa ayahnya Andi Mikhayla Alesha Adriansyah setuju kalau anaknya diangkat oleh pemohon.

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa setahu saksi pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dan pemohon II bekerja sebagai pengusaha, namun saksi tidak tahu penghasilannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian dihubungkan dengan alat bukti P9 harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan dan pemohon II bekerja sebagai pengusaha;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa saksi lihat akhlak dan perilaku pemohon sangat baik serta rajin menjalankan ibadah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian dihubungkan dengan alat bukti P1, P5, P6, P7 dan P8 harus dinyatakan terbukti bahwa akhlak dan perilaku pemohon sangat baik serta rajin menjalankan ibadah.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Andi Mikhayla Alesha Adriansyah anak tersebut telah dirawat, dibesarkan, dididik serta diberikan pendidikan islami dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung selama lebih kurang dari 3 tahun;

Hal. 10 dari 15 hal. Pen. No. 323/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa setahu saksi Andi Mikhayla Alesha Adriansyah dipelihara oleh pemohon sejak berumur 7 bulan dan yang saksi lihat keadaan dan pertumbuhan Andi Mikhayla Alesha Adriansyah selama dipelihara oleh pemohon sangat baik karena pemohon mengasuh Andi Mikhayla Alesha Adriansyah seperti layaknya anak kandung sendiri serta diberikan Pendidikan agama yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Andi Mikhayla Alesha Adriansyah dipelihara oleh pemohon sejak berumur 7 bulan dan keadaan dan pertumbuhan Andi Mikhayla Alesha Adriansyah selama dipelihara oleh pemohon sangat baik karena pemohon mengasuh Andi Mikhayla Alesha Adriansyah seperti layaknya anak kandung sendiri serta diberikan Pendidikan agama yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Andi Adriansyah Bin Armansyah (pemohon I) dengan Jacklyn A. Pangaibali Binti Agus Pangaibali (pemohon II) adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari.
2. Bahwa pemohon I (Andi Adriansyah Bin Armansyah) dan pemohon II (Jacklyn A. Pangaibali Binti Agus Pangaibali) adalah keduanya beragama Islam.
3. Bahwa Andi Mikhayla Alesha Adriansyah, umur 4 tahun, ibu kandungnya bernama Suhemi Dg. So'na dan ayah kandungnya bernama Nuralim Dg. Tinggi, keduanya beragama Islam;
4. Bahwa ayahnya Andi Mikhayla Alesha Adriansyah setuju kalau anaknya diangkat oleh pemohon.
5. Bahwa pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan dan pemohon II bekerja sebagai pengusaha;

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. No. 323/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akhlak dan perilaku pemohon sangat baik serta rajin menjalankan ibadah.
7. Bahwa Andi Mikhayla Alesha Adriansyah dipelihara oleh pemohon sejak berumur 7 bulan dan keadaan dan pertumbuhan Andi Mikhayla Alesha Adriansyah selama dipelihara oleh pemohon sangat baik karena pemohon mengasuh Andi Mikhayla Alesha Adriansyah seperti layaknya anak kandung sendiri serta diberikan Pendidikan agama yang baik;

Menimbang, bahwa Andi Mikhayla Alesha Adriansyah telah dipelihara oleh pemohon I dan II sejak kecil yakni sejak berumur 7 bulan ini berarti bahwa pemohon I dan II telah menyatu dan telah terjalin hubungan emosional yang baik antara pemohon I dan II dengan Andi Mikhayla Alesha Adriansyah;

Menimbang, bahwa pertumbuhan Andi Mikhayla Alesha Adriansyah setelah dipelihara oleh pemohon I dan II sangat baik dan pemohon I dan II memiliki akhlak yang baik, taat menjalankan perintah agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon I dan II layak dan pantas dijadikan orang tua angkat terhadap Andi Mikhayla Alesha Adriansyah;

Menimbang, bahwa pemohon I dan II mempunyai penghasilan yang memadai dalam memelihara dan membimbing Andi Mikhayla Alesha Adriansyah untuk menjadi manusia yang shaleh;

Menimbang, bahwa orang tua/ayahnya Andi Mikhayla Alesha Adriansyah yakni Nuralim Dg. Tinggi telah rela dan setuju kalau Andi Mikhayla Alesha Adriansyah dijadikan sebagai anak angkat oleh pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa anak angkat tidak memutuskan hubungan nasab/keturunan dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II serta anak yang akan diangkat adalah beragama Islam telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 12 dari 15 hal. Pen. No. 323/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon I dan II harus dikabulkan dengan menetapkan pemohon I dan pemohon II orang tua angkat terhadap anak yang bernama Andi Mikhayla Alesha Adriansyah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan pemohon I (Andi Adriansyah Bin Armansyah) dan pemohon II (Jacklyn A. Pangaibali Binti Agus Pangaibali) sebagai orang tua angkat terhadap seorang anak perempuan yang bernama Andi Mikhayla Alesha Adriansyah Binti Nuralim Dg. Tinggi;
1. Menetapkan anak perempuan yang bernama Andi Mikhayla Alesha Adriansyah Binti Nuralim Dg. Tinggi sebagai anak angkat dari pemohon I (Andi Adriansyah Bin Armansyah) dan pemohon II (Jacklyn A. Pangaibali Binti Agus Pangaibali);
2. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, 16 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H., dan Drs. Ihsan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No. 323/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H sebagai sebagai
Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Kuasa pemohon I dan II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.,

ttd

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

ttd

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan P	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pemb. amar penetapan	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp164.000,00
4. Pemberitahuan amar penetapan	Rp164.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp458.000,00</u>

(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Hal. 14 dari 15 hal. Pen. No. 323/Pdt.P/2021/PA.Kdi

